

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

I.1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Penyandingan anggaran dan realisasinya menunjukkan ketercapaian target-target yang telah disepakati legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

I.2. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

II. MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dan entitas akuntansi terhadap anggaran dengan :

- (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan

secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi :

- (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. DEFINISI

Berikut istilah dan pengertian yang digunakan dalam kebijakan akuntansi:

- 1. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang dilaksanakan meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur satuan rupiah, disusun menurut klasifikasi secara sistematis untuk satu periode.**
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD.**
- 3. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD merupakan mandat kepada Bupati untuk melakukan pengeluaran sesuai yang telah ditetapkan.**
- 4. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.**
- 5. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.**
- 6. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.**
- 7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.**
- 8. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.**
- 9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan o/eh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.**
- 10. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.**
- 11. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.**
- 12. Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh**

uang dari Rekening Kas Umum Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.

- 13. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.**
- 14. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.**
- 15. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.**
- 16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.**
- 17. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.**
- 18. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.**

IV. STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan di ulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut :

- (a) nama entitas pelaporan dan entitas akuntansi atau sarana identifikasi lainnya;*
- (b) cakupan entitas pelaporan;*
- (c) periode yang dicakup;*
- (d) mata uang pelaporan; dan*
- (e) satuan angka yang digunakan.*

V. PERIODE PELAPORAN

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut :

- (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;*
- (b) fakta bahwa jumlah jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.*

VI. TEPAT WAKTU

Sebagai bagian dari laporan keuangan tahunan entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

VII. ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan keuangan, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

(a) Pendapatan

(b) Belanja

(c) Transfer

(d) Surplus atau defisit

(e) Penerimaan pembiayaan

(f) Pengeluaran pembiayaan

(g) Pembiayaan neto; dan

(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran jika diwajibkan oleh kebijakan akuntansi ini, atau penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam lampiran III.A, III.B, dan III.C kebijakan ini yang merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

VIII. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

IX. AKUNTANSI ANGGARAN

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

X. AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Untuk transaksi pendapatan yang belum diterima pada tanggal 31 Desember dalam neraca dicatat sebagai piutang daerah dengan rekening lawan cadangan piutang daerah pada ekuitas dana lancar. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah.

XI. AKUNTANSI BELANJA

Belanja diakui pada saat terjadinya pengesahan pengeluaran. Untuk keperluan laporan akhir tahun belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur badan layanan umum.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan akhir tahun belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja lain-lain / tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) sebagai berikut :

Belanja Operasi :

- Belanja Pegawai xxxx
- Belanja Barang xxxx
- Belanja Bunga xxxx
- Belanja Subsidi xxxx
- Belanja Hibah xxxx
- Belanja Bantuan Sosial xxxx

Belanja Modal :

- Belanja Aset Tetap xxxx
- Belanja Aset Lainnya xxxx
- Belanja Lain-lain / Tak Terduga xxxx

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),

Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis.

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut :

- Belanja Pelayanan Umum xxxx
- Belanja Pertahanan xxxx
- Belanja Ketertiban dan Keamanan xxxx
- Belanja Ekonomi xxxx
- Belanja Perlindungan Lingkungan Hidup xxxx
- Belanja Perumahan dan Permukiman xxxx
- Belanja Kesehatan xxxx
- Belanja Pariwisata dan Budaya xxxx
- Belanja Agama xxxx
- Belanja Pendidikan xxxx
- Belanja Perlindungan sosial xxxx

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

XII. AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

XIII. AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

XIII.1. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

XIII.2. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

XIII.3. Akuntansi Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

XIV. AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

XV. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

XVI. TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

XVII. TANGGAL EFEKTIF

Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.

ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 21 April 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

LAMPIRAN III.A : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 12
TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	PAGU	20X 1	%	20X 0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s/d 6)				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
6	Lain-lain PAD yang Sah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX	XX	XXXX
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
12	Dana Alokasi Umum	XXXX	XXXX	XX	XXXX
13	Dana Alokasi Khusus	XXXX	XXXX	XX	XXXX
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
15	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
16	Dana Otonomi Khusus	XXXX	XXXX	XX	XXXX
17	Dana Penyesuaian	XXXX	XXXX	XX	XXXX
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16 s/d 17)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
19	Transfer Pemerintah Provinsi				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX	XX	XXXX
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
23	Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
24	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
26	Pendapatan Dana Darurat	XXXX	XXXX	XX	XXXX
27	Pendapatan Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
28	Jumlah Lain - Lain Pendapatan Yang sah (25 s/d 27)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	XXXX	XXX X	X X	XXX X

30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	XXXX	XXXX	XX	XXXX
33	Belanja Barang	XXXX	XXXX	XX	XXXX
34	Belanja Bunga	XXXX	XXXX	XX	XXXX
35	Belanja Subsidi	XXXX	XXXX	XX	XXXX
36	Belanja Hibah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
37	Belanja Bantuan Sosial	XXXX	XXXX	XX	XXXX
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin	XXXX	XXXX	XX	XXXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
45	Belanja Aset Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tak Terduga	XXXX	XXXX	XX	XXXX
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
50	JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
51	TRANSFER				
52	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA				
53	Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX	XX	XXXX
54	Bagi Hasil Retribusi	XXXX	XXXX	XX	XXXX
55	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
56	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa (53 s/d 55)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
57	JUMLAH TRANSFER (56)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 57)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
59	SURPLUS / DEFISIT (29 - 58)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
60	PEMBIAYAAN				
61	PENERIMAAN DAERAH				
62	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	XXXX	XXXX	XX	XXXX
63	Pencairan Dana Cadangan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
64	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	XXXX	XXXX	XX	XXXX

65	Penerimaan Pinjaman Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
66	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
67	Penerimaan Piutang Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
68	Jumlah Penerimaan Daerah (62 s/d 67)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
69	PENGELUARAN DAERAH				
70	Pembentukan Dana Cadangan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
71	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
72	Pembayaran Pokok Utang	XXXX	XXXX	XX	XXXX
73	Pemberian Pinjaman Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
74	Jumlah Pengeluaran Daerah (70 s/d 73)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
75	PEMBIAYAAN NETO (68 – 74)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
76	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (59 + 75)	XXXX	XXX X	X X	XXX X

ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 21 April 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

LAMPIRAN III.B : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	PAGU	20X 1	%	20X 0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s/d 6)				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
6	Lain-lain PAD yang Sah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX	XX	XXXX
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
12	Dana Alokasi Umum	XXXX	XXXX	XX	XXXX
13	Dana Alokasi Khusus	XXXX	XXXX	XX	XXXX
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
15	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
16	Dana Otonomi Khusus	XXXX	XXXX	XX	XXXX
17	Dana Penyesuaian	XXXX	XXXX	XX	XXXX
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16 s/d 17)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
19	Transfer Pemerintah Provinsi				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX	XX	XXXX
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
23	Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
24	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
26	Pendapatan Dana Darurat	XXXX	XXXX	XX	XXXX
27	Pendapatan Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
28	Jumlah Lain - Lain Pendapatan Yang sah (25 s/d 27)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	XXXX	XXX X	X X	XXX X

30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	XXXX	XXXX	XX	XXXX
33	Belanja Barang	XXXX	XXXX	XX	XXXX
34	Belanja Bunga	XXXX	XXXX	XX	XXXX
35	Belanja Subsidi	XXXX	XXXX	XX	XXXX
36	Belanja Hibah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
37	Belanja Bantuan Sosial	XXXX	XXXX	XX	XXXX
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin	XXXX	XXXX	XX	XXXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
45	Belanja Aset Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tak Terduga	XXXX	XXXX	XX	XXXX
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
50	JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
51	TRANSFER				
52	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA				
53	Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX	XX	XXXX
54	Bagi Hasil Retribusi	XXXX	XXXX	XX	XXXX
55	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
56	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa (53 s/d 55)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
57	JUMLAH TRANSFER (56)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 57)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
59	SURPLUS / DEFISIT (29 - 58)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
60	PEMBIAYAAN				
61	PENERIMAAN DAERAH				
62	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	XXXX	XXXX	XX	XXXX
63	Pencairan Dana Cadangan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
64	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	XXXX	XXXX	XX	XXXX

65	Penerimaan Pinjaman Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
66	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
67	Penerimaan Piutang Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
68	Jumlah Penerimaan Daerah (62 s/d 67)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
69	PENGELUARAN DAERAH				
70	Pembentukan Dana Cadangan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
71	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
72	Pembayaran Pokok Utang	XXXX	XXXX	XX	XXXX
73	Pemberian Pinjaman Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
74	Jumlah Pengeluaran Daerah (70 s/d 73)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
75	PEMBIAYAAN NETO (68 – 74)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
76	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (59 + 75)	XXXX	XXX X	X X	XXX X

ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 21 April 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

LAMPIRAN III.C : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Bendahara Umum Daerah
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	PAGU	20X 1	%	20X 0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s/d 6)				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
6	Lain-lain PAD yang Sah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX	XX	XXXX
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
12	Dana Alokasi Umum	XXXX	XXXX	XX	XXXX
13	Dana Alokasi Khusus	XXXX	XXXX	XX	XXXX
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
15	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
16	Dana Otonomi Khusus	XXXX	XXXX	XX	XXXX
17	Dana Penyesuaian	XXXX	XXXX	XX	XXXX
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16 s/d 17)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
19	Transfer Pemerintah Provinsi				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX	XX	XXXX
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
23	Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
24	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
26	Pendapatan Dana Darurat	XXXX	XXXX	XX	XXXX
27	Pendapatan Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
28	Jumlah Lain - Lain Pendapatan Yang sah (25 s/d 27)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	XXXX	XXX X	X X	XXX X

30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	XXXX	XXXX	XX	XXXX
33	Belanja Barang	XXXX	XXXX	XX	XXXX
34	Belanja Bunga	XXXX	XXXX	XX	XXXX
35	Belanja Subsidi	XXXX	XXXX	XX	XXXX
36	Belanja Hibah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
37	Belanja Bantuan Sosial	XXXX	XXXX	XX	XXXX
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin	XXXX	XXXX	XX	XXXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
45	Belanja Aset Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tak Terduga	XXXX	XXXX	XX	XXXX
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
50	JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
51	TRANSFER				
52	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA				
53	Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX	XX	XXXX
54	Bagi Hasil Retribusi	XXXX	XXXX	XX	XXXX
55	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
56	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa (53 s/d 55)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
57	JUMLAH TRANSFER (56)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 57)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
59	SURPLUS / DEFISIT (29 - 58)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
60	PEMBIAYAAN				
61	PENERIMAAN DAERAH				
62	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	XXXX	XXXX	XX	XXXX
63	Pencairan Dana Cadangan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
64	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	XXXX	XXXX	XX	XXXX

65	Penerimaan Pinjaman Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
66	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
67	Penerimaan Piutang Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
68	Jumlah Penerimaan Daerah (62 s/d 67)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
69	PENGELUARAN DAERAH				
70	Pembentukan Dana Cadangan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
71	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
72	Pembayaran Pokok Utang	XXXX	XXXX	XX	XXXX
73	Pemberian Pinjaman Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
74	Jumlah Pengeluaran Daerah (70 s/d 73)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
75	PEMBIAYAAN NETO (68 – 74)	XXXX	XXX X	X X	XXX X
76	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (59 + 75)	XXXX	XXX X	X X	XXX X

ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 21 April 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS